

**EVALUASI PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP)  
NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (STUDI KASUS PADA BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN)**

**Rislydia Tumanggor<sup>1</sup>, Imelda R. Purba<sup>2</sup>, Poltak T. Parhusip<sup>3</sup>, A. Mahendra<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas

Email: rislydiatumanggor@gmail.com<sup>1</sup>, imelda.rimenda.purba@gmail.com<sup>2</sup>,  
ikoparhusip17@gmail.com<sup>3</sup>, mahendraroshan7@gmail.com<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine whether the application of Government Accounting Standards Statement No.02 on budget realization reports stipulated in Government Regulation No.71 of 2010 has been applied to the Regional Financial and Asset Management Agency of the Medan City Government. This type of research is qualitative descriptive analysis research. The population in this study is the budget realization report of the Medan City Government. The sample of this research is the budget realization report of the Medan City Government for 2020-2022. The data collection techniques in this study used interviews and documentation. The results showed that the recognition, measurement, presentation, and reporting in the Medan City Government's budget realization report were in accordance with Statement of Government Accounting Standards No.02 No. 02 as stipulated in Government Regulation No. 71 of 2010. Medan City Government has applied revenue, expenditure, surplus/deficit, financing, and remaining surplus/ deficit financing items, although transfer items are not presented because there are no transactions. In conclusion, the Medan City Government's overall budget realization report is in accordance with Statement of Government Accounting No.02 as stipulated in Government Regulation No. 71 of 2010. Researchers suggest that this application can be maintained to create transparency and accountability, as well as provide input for other regions in the application of Statement of Government Accounting No.02 on budget realization reports regulated in Government Regulation No. 71 of 2010.*

**Keywords:** Budget Realization Report; Statement of Government Accounting Standards No.02

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.02 tentang laporan realisasi anggaran yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 sudah diterapkan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan. Sampel penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2020-2022. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan pada laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Pemko Medan telah menerapkan pos pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan, meskipun pos transfer tidak disajikan karena tidak ada transaksi. Kesimpulannya, Laporan realisasi anggaran Pemko Medan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Peneliti menyarankan agar penerapan ini dapat terus dipertahankan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan masukan bagi daerah lain dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 tentang laporan realisasi anggaran yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010.

**Kata Kunci:** Laporan Realisasi Anggaran; Pernyataan Standar Akuntansi Pemeritahan No.02

## PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 di dalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pernyataan standar ini mengatur pelaporan realisasi anggaran untuk tujuan umum yaitu memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar akuntansi pemerintahan menjelaskan mengenai bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan. Jika tidak sesuai dengan standar maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan itu sendiri. Standar ini ditetapkan untuk memenuhi kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah pusat/daerah agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.02 tentang laporan realisasi anggaran yang diatur oleh PP No.71 Tahun 2010 ini juga memuat tentang manfaat informasi realisasi anggaran, struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan, ketepatan waktu dalam pelaporan laporan realisasi anggaran, isi laporan realisasi anggaran, dan informasi yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan semua aktivitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah tersebut, sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut. Tercapainya realisasi atas anggaran dalam Kementerian/Lembaga merupakan hal yang penting diketahui oleh masyarakat saat ini karena masyarakat dapat menilai langsung kinerja dari lembaga pemerintahan negara dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggarannya. Komponen utama dalam laporan realisasi anggaran yang berfungsi untuk menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan selama satu periode.

Namun, pada pelaksanaannya penerapan PSAP No.02 belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah dalam laporan keuangan, termasuk kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal mencapai Rp 2 miliar. Tim BPK Perwakilan Aceh mengungkapkan bahwa penganggaran belanja barang dan jasa di lima OPD untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 1,5 miliar, termasuk jasa konsultansi, telah dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Selain itu, penganggaran belanja modal di tiga OPD menunjukkan realisasi untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat, seperti pengadaan tanah kuburan dan sarana pendidikan sebesar Rp 536,7 juta.

BPK menilai bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 02 Paragraf 37 dan ketentuan yang berlaku lainnya. Temuan dari BPK tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran belum sepenuhnya efektif, sehingga berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan dan menghambat transparansi dan akuntabilitas. Maka dari fenomena tersebut dapat diketahui bahwasanya penerapan PSAP No.02 tentang laporan realisasi anggaran yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan sangatlah penting untuk dilakukan dalam mendorong aparatur pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan terkhususnya laporan realisasi anggaran pemerintah pusat/daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan memegang peranan penting dalam menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui apakah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.02 tentang laporan realisasi anggaran yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 sudah diterapkan pada BPKAD Pemerintah Kota Medan.

## LANDASAN TEORI

### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Bastian (2006:387) Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD di akhir periode. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan bahwasanya laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

### 2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Standar akuntansi pemerintahan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 di dalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.02 merupakan salah satu pedoman penting untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dalam pengelolaan akuntansi pemerintahan di Indonesia. PSAP ini disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik. PSAP ini juga memberikan ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan.

Dengan diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang diharapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan pemerintahan tersebut.

### 3. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 Lampiran I Hal 27 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang membahas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan yang dimana juga memiliki hubungan yang sama dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 yaitu dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pengakuan

- a. Pendapatan LRA harus diakui disaat pendapatan diterima dalam rekening kas.
- b. Belanja diakui disaat terjadi suatu pengeluaran pada rekening kas. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui disaat terjadi diterima atau dikeluarkan dari rekening kas.
- c. Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.
- d. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah
- e. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

#### 2. Pengukuran

- a. Pendapatan LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tercatat dalam penerimaan dengan menggunakan azas bruto.
- b. Belanja diukur sesuai nilai nominal yang tercatat dalam dokumen.
- c. Penerimaan pembiayaan diukur berdasarkan nominal yang tercatat dalam penerimaan dengan menggunakan azas bruto.
- d. Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### 3. Penyajian

- a. Menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- b. Harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
  - a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya;
  - b. Cakupan entitas pelaporan;
  - c. Periode yang dicakup;
  - d. Mata uang pelaporan;
  - e. dan Satuan angka yang digunakan.
- c. Penyajian Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Sedangkan untuk penyajian belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

#### **4. Pelaporan**

- a. Dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- b. Laporan realisasi anggaran dilaporkan selambat lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 sejalan dengan PSAP No.02 yang diatur oleh PP No.71 Tahun 2010 dalam mengatur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Kedua peraturan ini memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan terlibat dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

#### **4. Konsep Akuntansi**

Pengertian akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengolah, mengklasifikasi dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dan dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya (Keputusan Menteri Keuangan).

#### **5. Akuntansi Sektor Publik**

Halim dan Kusufi (2014 : 97), menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

#### **6. Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1, menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan tentang laporan realisasi anggaran berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

#### **2. Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2008:115), "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri di atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya". Dalam penelitian ini yang menjadi populasi

adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Menurut Sugiyono (2008:116), “Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Penentuan sampel pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan tahun 2020-2022.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

1. Teknik dokumentasi yakni melakukan pengumpulan informasi dari data akuntansi, dokumen-dokumen dan catatan yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, seperti Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Kota Medan tahun 2020-2022.
2. Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka atau pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.

### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara menyesuaikan penerapan laporan realisasi anggaran yang disusun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dengan penerapan laporan realisasi anggaran berdasarkan PSAP No. 02 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data, yakni dengan meminta dokumentasi laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan tahun 2020-2022 dan melakukan wawancara langsung dengan Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
2. Mengidentifikasi data, melalui pengumpulan data atau informasi-informasi yang didapat oleh peneliti melalui wawancara langsung dengan Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan tentang penyajian laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan dengan penerapan PSAP No. 02 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.
3. Menganalisis data, setelah diidentifikasi serta menghubungkan penerapan PSAP No. 02 tentang laporan realisasi anggaran yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan.
4. Kesimpulan, dengan menyesuaikan penyajian laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan dengan penerapan PSAP No. 02 yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.
5. Saran atau rekomendasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengakuan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PSAP No.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran diatur dalam PP No71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pengakuan pendapatan dimana diterima di rekening kas umum Daerah, diterima oleh SKPD, diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama bendahara umum daerah (BUD). Sedangkan pengakuan belanja dimana belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Sementara untuk pengakuan pembiayaan diakui pada saat diterima dan dikeluarkan pada Rekening Umum Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbidang pelaporan BPKAD pada Pemerintah Kota Medan menyatakan bahwa: “*Semua pendapatan diterima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh*



*Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pengakuan pendapatan di Pemerintah Kota Medan diakui ketika hak atas pendapatan itu sudah ada. Seperti contohnya untuk pajak, jika Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sudah terbit maka bisa diakui sebagai pendapatan dan setiap transaksi dari Rekening Kas Umum Daerah akan langsung dicatat ke dalam jurnal. Pencatatan jurnalnya dengan menginput data ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pelaporan Pemerintah Kota Medan menggunakan akuntansi berbasis akrual, sehingga pendapatan diakui ketika terjadinya suatu transaksi.”*

Berikut ini contoh jurnal standar pencatatan pengakuan pendapatan Pajak:

Jurnal pada LO

Tanggal	No.Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
			Pendapatan Pajak-LO		xxx

Jurnal pada LRA

Tanggal	No.Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X	Perubahan SAL	xxx	
			Pendapatan Pajak-LRA		xxx

Sedangkan untuk pengakuan belanja sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Pelaporan BPKAD Kota Medan mengenai belanja Pemerintah Kota Medan bahwa: *“Untuk belanja yang diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, tetapi jika terbit dari bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut dan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).”*

Berikut ini contoh jurnal standar pencatatan pengakuan belanja sebagai berikut:

Jurnal LO

Tanggal	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Gaji Pokok-LO	xxx	
			RK PPKD		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Gaji Pokok-LRA	xxx	
			Perubahan SAL		xxx

Pada hasil wawancara yang dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Medan setiap adanya penerimaan pembiayaan akan dicatat oleh bendahara penerimaan dan uangnya langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Sama dengan penerimaan, pengeluaran pembiayaan juga akan dicatat oleh bendahara pengeluaran dengan syarat mengajukan terlebih dahulu ke sekretariat BPKAD kemudian perbendaharaan akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam PSAP Nomor 02 yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Berikut ini contoh pencatatan jurnal untuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan:

**a. Penerimaan Pembiayaan**

Jurnal Pada LO dan Neraca

xxxx	Kas di Kas Daerah	XXX	
	Dana Cadangan		XXX

Jurnal Pada LRA

xxxx	Perubahan SAL	XXX	
------	---------------	-----	--

---

Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cad. LRA XXX

---

**b. Pengeluaran Pembiayaan**

Jurnal Pada LO

xxxx	Penyertaan Modal Kepada BUMD	XXX
	Kas di Kas Daerah	XXX

Jurnal Pada LRA

xxxx	Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal BUMD	XXX
	Perubahan SAL	XXX

**2. Pengukuran Laporan Realisasi Anggaran**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan diukur dan dicatat dengan menggunakan prinsip azas bruto. Ini berarti bahwa setiap penerimaan yang diterima oleh BPKAD Pemko Medan harus dicatat dalam laporan realisasi anggaran dengan jumlah bruto, tanpa melakukan pengurangan atau kompensasi dengan pengeluaran yang terkait. Dengan kata lain, pencatatan pendapatan tidak dilakukan dengan cara mencatat jumlah neto, yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan transparan mengenai total pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Medan, sehingga memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memahami dan menilai bagaimana pemerintah mengelola keuangan daerah.

Selanjutnya mengenai pengukuran belanja yang diterapkan oleh BPKAD Pemko Medan dimana pengukuran belanja dilakukan berdasarkan realisasi yang tercantum dalam klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Dengan demikian, pengakuan belanja tidak hanya sekadar mencatat pengeluaran, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian dengan anggaran yang telah disetujui. Setiap belanja yang dilakukan oleh BPKAD Pemko Medan harus sesuai dengan rencana dan klasifikasi yang ditentukan sebelumnya dalam dokumen anggaran, sehingga dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien.

**3. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran**

Berikut ini laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun anggaran 2020-2022, sebagai berikut:

**Tabel 1 Pemerintah Kota Medan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**  
*periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020 Dalam Rupiah*

No	uraian	Anggaran (2020)	Realisasi (2020)	%	Lebih / Kurang
<b>4</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>4.757.852.448.866,16</b>	<b>3.988.761.485.152,01</b>	<b>83,84%</b>	<b>(769.090.963.714,15)</b>
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.813.909.461.511,16	1.509.831.081.747,01	83,24%	(304.078.379.764,15)
4.2	Dana Perimbangan	2.117.360.207.355,00	2.056.223.073.978,00	97,11%	(61.137.133.377,00)
4.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	826.582.780.000,00	422.707.329.427,00	51,14%	(403.875.450.573,00)
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>5.254.667.074.399,53</b>	<b>3.854.742.410.736,56</b>	<b>73,36%</b>	<b>(1.399.924.663.662,97)</b>
5.1	Belanja Tidak Langsung	2.809.751.352.261,18	2.076.255.354.959,86	73,89%	(733.495.997.301,32)
5.2	Belanja Langsung	2.444.915.722.138,35	1.778.487.055.776,70	72,74%	(666.428.666.361,65)
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(496.814.625.533,37)</b>	<b>134.019.074.415,45</b>	<b>(26,98%)</b>	<b>630.833.699.949</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>506.814.625.533,37</b>	<b>506.651.260.365,37</b>	<b>99,97%</b>	<b>(163.365.168,00)</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	506.814.625.533,37	506.651.260.365,37	99,97%	(163.365.168,00)
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00%	0
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>496.814.625.533,37</b>	<b>496.651.260.365,37</b>	<b>99,97%</b>	<b>(163.365.168,00)</b>
	<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkemauan</b>	<b>0,00</b>	<b>630.670.334.780,82</b>		<b>630.670.334.781</b>

No	uraian	Anggaran (2021)	Realisasi (2021)	%	Lebih / Kurang
<b>4</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>5.208.964.175.119,00</b>	<b>5.023.080.346.608,29</b>	<b>96,43%</b>	<b>(185.883.828.510,71)</b>
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.139.239.943.474,00	1.906.512.189.047,29	89,12%	(232.727.754.426,71)
4.2	Pendapatan Transfer	2.117.360.207.355,00	2.056.223.073.978,00	97,11%	(61.137.133.377,00)
4.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	127.659.200.000,00	138.993.904.317,00	108,88%	11.334.704.317
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>5.731.395.062.275,00</b>	<b>4.499.145.144.311,87</b>	<b>78,50%</b>	<b>(1.232.249.917.963,13)</b>
5.1	Belanja Operasi	4.721.486.070.425,00	3.833.501.098.374,87	81,19%	(887.984.972.050,13)
5.2	Belanja Modal	863.671.114.667,00	574.604.617.139,00	66,53%	(289.066.497.528,00)
5.3	Belanja Tak Terduga	146.237.877.183,00	91.039.428.798,00	62,25%	(55.198.448.385,00)
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(522.430.887.156,00)</b>	<b>523.935.202.296,42</b>	<b>(100,29%)</b>	<b>1.046.366.089.452</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>622.430.887.156,00</b>	<b>622.661.218.417,83</b>	<b>100,04%</b>	<b>230.331.262</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	622.430.887.156,00	622.661.218.417,83	100,04%	230.331.262
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>(100.000.000.000,00)</b>
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000,00	0,00	0,00%	(100.000.000.000,00)
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>522.430.887.156,00</b>	<b>622.661.218.417,83</b>	<b>119,19%</b>	<b>100.230.331.262</b>
	<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkekaan</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.596.420.714,25</b>		<b>1.146.596.420.714</b>

**Tabel 3 Pemerintah Kota Medan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022 Dalam Rupiah**

No	uraian	Anggaran (2022)	Realisasi (2022)	%	Lebih / Kurang
<b>4</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>6.522.123.770.774,00</b>	<b>5.449.340.586.722,85</b>	<b>83,55%</b>	<b>(1.072.783.184.051,15)</b>
4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.050.594.560.414,00	2.230.554.495.746,85	73,12%	(820.040.064.667,15)
4.2	Pendapatan Transfer	3.389.588.278.235,00	3.150.952.726.119,00	92,96%	(238.635.552.116,00)
4.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.940.932.125,00	67.833.364.857,00	82,78%	(14.107.567.268,00)
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>7.668.720.191.488,00</b>	<b>6.047.219.172.842,00</b>	<b>78,86%</b>	<b>(1.621.501.018.646,00)</b>
5.1	Belanja Operasi	5.279.980.643.883,00	4.411.464.936.830,00	83,55%	(868.515.707.053,00)
5.2	Belanja Modal	2.325.507.184.562,00	1.617.535.812.652,00	69,56%	(707.971.371.910,00)
5.3	Belanja Tak Terduga	63.232.363.043,00	18.218.423.360,00	28,81%	(45.013.939.683,00)
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(1.146.596.420.714,00)</b>	<b>(597.878.586.119,15)</b>	<b>52,14%</b>	<b>548.717.834.595</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1.146.596.420.714,00</b>	<b>1.146.423.416.682,23</b>	<b>99,98%</b>	<b>(173.004.031,77)</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.146.596.420.714,00	1.146.423.416.682,23	99,98%	(173.004.031,77)
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>1.146.596.420.714,00</b>	<b>1.146.423.416.682,23</b>	<b>99,98%</b>	<b>(173.004.031,77)</b>
	<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkekaan</b>	<b>0</b>	<b>548.544.830.563,08</b>		<b>548.544.830.563</b>

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan realisasi anggaran yang ada pada Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02 yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 dimana penyajian informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, Pembiayaan neto, dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur dari laporan realisasi anggaran Pemko Medan juga telah mencakup informasi mengenai nama entitas atau sarana identifikasi lainnya, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan.

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran tahun 2020-2022 Pemko Medan tidak ada transaksi dalam pos transfer masuk dan keluar pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2020-2022. Bukan berarti Kota Medan tidak mengikuti standar yang berlaku, namun untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2022 tidak adanya kebutuhan akan pos transfer.

#### 4. Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa BPKAD Kota Medan berusaha untuk menyajikan dan melakukan pelaporan laporan realisasi anggaran sekali dalam setahun dengan tepat waktu. Hal itu merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Medan atas tugas dan fungsi yang selama satu tahun ini yang harus dilaksanakan. Mereka ingin agar masyarakat segera mengetahui bagaimana anggaran dialokasikan dan dibelanjakan. Laporan tersebut biasanya harus

sudah selesai selambat-lambatnya enam bulan setelah akhir tahun anggaran. Proses penyusunan laporan realisasi anggaran melibatkan banyak 61 SKPD yang ada pada Pemerintah Kota Medan. Mereka bekerja sama untuk memastikan bahwa semua informasi yang disajikan transparan dan akuntabel. Dengan cara ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah Kota Medan. Secara keseluruhan, laporan realisasi anggaran merupakan cara bagi pemerintah untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran publik, sekaligus membangun kredibilitas antara pemerintah dan masyarakat.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengakuan laporan realisasi anggaran Pemko Medan telah sesuai dengan PSAP No. 02 dan PP No. 71 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui saat transaksi terjadi dan diterima atau dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), bukan hanya oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- 2) Pengukuran laporan realisasi anggaran Pemko Medan sesuai PSAP No. 02 dan PP No. 71 Tahun 2010, di mana pendapatan dan belanja diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto tanpa mencatat jumlah netonya, serta dicantumkan dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- 3) Penyajian laporan realisasi anggaran Pemko Medan sesuai PSAP No. 02 dan PP No. 71 Tahun 2010, dengan informasi tentang pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diidentifikasi jelas, diulang di setiap halaman, serta mencantumkan nama entitas, cakupan entitas, periode, mata uang, dan satuan angka yang digunakan.
- 4) Pelaporan pada laporan realisasi anggaran Pemko Medan sudah sesuai dengan ketentuan dari PSAP No.02 yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 dibuat setiap tahunnya atau satu tahun sekali, kemudian dilaporkan paling lambat maksimal 6 bulan dari tahun berakhir.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asmianti. Siti, dan Walandouw. Stanley. (2015). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3, No.1, h. 418-425.
- Asrul. (2022). *Temuan BPK, Pemko Langsa salah Anggarkan Belanja Barang mencapai Rp 2 Miliar*. <https://www.ajnn.net>. Diakses 28 Oktober 2024.
- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.
- Baswir, Revrisond. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta:BPFE
- Christine. M. S. Tatang, Winston. Pontoh, dan Peter. M. Kapojos. (2022). Evaluasi Penerapan Psap No. 02 Atas Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado). *Jurnal LPPM Bidang (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, Vol. 5 No. 2, h.1281-1288.
- Halim. A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.
- Halim. A, dan Kusufi. M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.
- Halim. A, dan Kusufi, M. S. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.
- Majampoh. W. T, dan Datu. C. (2021). Evaluasi penerapan pernyataan standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal EMBA:Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 9 No.3, h. 1731-1741.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Penerbit Andi.

- Muhamad, dkk (2022). Evaluasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Manado). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, Volume 6, Nomor 1, Hal. 11-18.
- Nendher. Joindra, Hendrik. Manossoh, dan Dhullo. Afandi. (2022). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBud-Kum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, Vol. 6 No. 1, hal. 449 – 460.
- Nordiawan. Deddi, Iswahyudi. S.P, dan Rahmawati M. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rindengan, A.M.T., & Kapojos, P.M. ( 2024). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon). *Jurnal Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, Volume 2 Nomor 2, Hal. 288-298.